

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN¹
Oleh : Christian Ridel Liuw²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana alasan memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha dan bagaimana aspek hukum tentang pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pembatasan tanggung jawab menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan Yayasan. Ada beberapa faktor mengapa seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma dan CV, antara lain semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas, atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan dan alasan fiskal. Terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain. 2. Pengadilan dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas dasar, permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711558

permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Kata kunci: Pembubaran, Perseroan Terbatas, Penetapan Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.³

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.⁴

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.⁵

³Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

⁴*Ibid*, hal 7.

⁵*op-cit*, hal 3

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.⁶ Karena adapembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), Perusahaan Otobis (PO), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Para pemilik modal atau pemegang saham mengharapkan badan usaha atau Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin, namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud. Karena alasan atau keadaan tertentu Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain Perseroan Terbatas harus dibubarkan. Untuk itu perlunya pemahaman bagaimana aspek hukum tentang pembubaran suatu badan usaha lebih khusus Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana alasan memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha?
2. Bagaimana aspek hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁷ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur

tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang pembubaran badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Alasan Memilih Badan Usaha Perseroan Terbatas

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (FA), Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik badan usaha. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.

Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma, CV, yaitu :

- a. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas.
- b. Atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan.
- c. alasan fiskal.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 13.

⁸ *op-cit*, hal 3.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan.⁹ Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian.¹⁰

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum, dimana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.

Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangannya perbuatan pengurus atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroan Terbatasnya sebagai badan hukum (*legal entity*), dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Organisasi yang teratur.
Perseroan Terbatas mempunyai organisasi yang teratur yang dipimpin oleh pengurusnya. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 ayat 1 KUHDagang, perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para persero, atau orang-orang lain yang diangkat untuk itu, dengan tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris.
- b. Harta kekayaan sendiri.
Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya (para persero). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 40 ayat 2 KUHDagang, persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham-saham mereka, yang bertanggung jawab selebihnya adalah Perseroan Terbatas. Ini berarti Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para persero.
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri.
Perseroan Terbatas melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurusnya (Direksi). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 45 ayat 1 KUHDagang, para pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak terikat secara pribadi pada pihak ketiga berdasarkan perikatan yang dibuat oleh perseroan. Ini berarti Perseroan Terbatas itulah yang terikat dan memenuhi kewajibannya sendiri terhadap pihak ketiga.
- d. Mempunyai tujuan sendiri.
Perseroan Terbatas mempunyai tujuan sendiri. Hal ini dapat disimpulkan dari

⁹Pasal 1313 KUHPerdara.

¹⁰Pasal 1320 KUHPerdara.

¹¹Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 68-69.

ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 2 KUHDagang, perseroan harus didirikan dengan akta otentik. Akta pendirian ini berisi anggaran dasar. Dalam anggaran dasar dimuat tujuan perseroan, yang pada pokoknya memperoleh keuntungan atau laba dengan menjalankan perusahaan dalam bidang usaha tertentu.

B. Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan

Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, mereka menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Para pemilik modal mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya. Dengan kata lain Perseroan Terbatas harus dibubarkan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, alasan untuk membubarkan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan keputusan RUPS
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. berdasarkan penetapan pengadilan
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. karena harta pailit Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian curator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, maka :

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator.
- b. Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Berbeda dari bubaranya Perseroan Terbatas sebagai akibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubaranya Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan ini harus selalu diikuti dengan likuidasi.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi berlaku bagi likuidator. Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak

¹² Pasal 6, 142 ayat 1, dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan Terbatas itu. Karena Perseroan Terbatas yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tersebut tidak mengubah status Perseroan Terbatas yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan Terbatas itu harus dilikuidasi.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka pembubaran tersebut :¹³

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan
- b. Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan Terbatas dalam rangka likuidasi.

Berbeda dari bubarnya perseroan sebagai akibat penggabungan dan peleburan tidak perlu diikuti dengan likuidasi. Bubarnya Perseroan Terbatas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham harus diikuti dengan likuidasi. Likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan Terbatas bubar karena harta pailit perseroan yang dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.¹⁴ Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan Terbatas, Direksi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggota direksi, komisaris dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.¹⁵ Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status

badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau oleh pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.

Direksi, dewan komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan Terbatas kepada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan Terbatas adalah sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89.¹⁶ Pembubaran Perseroan Terbatas dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.¹⁷

Pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru untuk dan atas nama Perseroan Terbatas setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, maka pada saat itu jabatan direksi juga berakhir. Hal ini disebabkan jabatan direksi melekat atau tergantung pada ada tidaknya perusahaan. Kalau perusahaan berakhir, maka hal itu juga menyebabkan jabatan direksi dengan sendirinya juga berakhir.

Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pengadilan dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas dasar sebagai berikut:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang

¹³ Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

¹⁵ Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶ Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

melanggar peraturan perundang-undangan.

- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹⁸

Alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain adalah :

- a. Perseroan Terbatas tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (limapuluh persen) saham, atau
- d. kekayaan Perseroan Terbatastelah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan Terbatas tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan tanggung jawab menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan Yayasan .Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti

Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma dan CV, antara lain semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas, atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan dan alasan fiskal. Terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

2. Pengadilan dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas dasar , permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.

B. Saran

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan Terbatas lebih khusus oleh Penetapan Pengadilan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik dan profesional baik oleh pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

¹⁸Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁹Pasal 146 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- AsriBenyamin,Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*,Armico,Bandung.1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1993.
- NadapdapBinoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta,2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta,2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*,NuansaAulia,Bandung,2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982